

Secara lebih luas *ujrah* (upah) terkait dengan pemberian imbalan kepada pekerja tidak tetap, atau tenaga buruh lepas, seperti upah buruh lepas di perkebunan, upah pekerja bangunan yang dibayar mingguan atau bahkan harian. Upah pekerja akan berdampak pada kemampuan daya beli, yang akhirnya mempengaruhi standar kehidupan pekerja dan keluarganya, bahkan masyarakat umum.

Upah merupakan hal yang sering menimbulkan perselisihan antara orang yang menyuruh bekerja (majikan) dengan pekerja (buruh). Untuk memadukan keduanya perlu suatu aturan lengkap yang mampu mengatasi semua permasalahan, yang bisa disebut dengan sistem pengupahan. Jadi, sistem pengupahan adalah cara untuk membayar kompensasi atas apa yang memberi manfaat, karena pekerjaan.

Menurut Baqir Sharief Qorashi, pengupahan bermakna membayar kompensasi atas apa yang memberi manfaat, entah itu karena suatu pekerjaan atau selainnya³. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS. At-Taubah ayat 105:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

*Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasūl-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."*⁴

³ Baqir Sharief Qorashi, *Keringat Buruh*, (Jakarta: Al-Huda, 2007), 161.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'au dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2005),

setelah selesai panen padi dan padi sudah ditimbang, yang sebelumnya pemborong diberi uang muka terlebih dahulu, sedang pemborong membayar kepada buruh beberapa hari sebelum padi dipanen, dengan pembayaran demikian itu adakalanya waktu memanen buruh ada yang tidak datang dengan alasan sulit atau manen di sawah lain, masalahnya adalah ada sebagian buruh yang tidak menunaikan kewajibannya bekerja, padahal buruh tersebut sudah mendapat upah di muka.²⁰

Skripsi lain yang juga membahas tentang upah yaitu dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Upah Buruh di Desa Kantong Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan*", oleh saudara Kumalah yang membahas tentang upah buruh yang pelaksanaannya, seorang majikan membayar upah kepada pihak buruh jauh hari sebelum melaksanakan pekerjaannya yang nantinya buruh itu akan bekerja sesuai dengan upah yang diterimanya.²¹

Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis dengan judul "*Analisis Al-Urf Terhadap Pandangan Tokoh Agama Tentang Sistem Pengupahan Buruh Tani di Desa Panyaksagan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan*". Penelitian yang penulis lakukan memfokuskan pada pandangan atau pendapat tokoh agama tentang sistem pengupahan buruh tani yang bentuk upahnya tidak

²⁰ Warnik, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Upah Buruh Tani Pengetam Padi dengan Sisitem Borongan di Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan*, Skripsi pada Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1998.

²¹ Kumalah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Upah Buruh di Desa Kantong Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan*, Skripsi pada Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1994.

pembayaran upah dalam Islam, bahasan yang kedua yaitu membahas tentang *al-urf* meliputi : pengertian *urf*, dasar-dasar kaidah *urf*, macam-macam *urf*, syarat diterimanya *urf*, kedudukan *urf* dalam menetapkan hukum.

Bab tiga berisi hasil penelitian yang dilakukan di Desa Panyaksagan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan meliputi: gambaran umum Desa Panyaksagan, sistem pengupahan buruh tani di Desa Panyaksagan, serta pandangan tokoh agama tentang sistem pengupahan buruh tani di Desa Panyaksagan.

Bab empat berisi analisis terhadap hasil data penelitian yang dilakukan di Desa Panyaksagan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan meliputi: analisis terhadap pandangan tokoh agama terhadap sistem pengupahan buruh tani dan analisis *al-urf* terhadap pandangan tokoh agama tentang sistem pengupahan buruh tani.

Bab lima berisi penutup yaitu pembahasan akhir yang meliputi kesimpulan dan saran.